



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Irman Alias Otis alias Paman;**
2. Tempat lahir : Parigi;
3. Umur / Tanggal lahir : 53 Tahun / 24 Oktober 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak 22 April 2021 sampai dengan 20 Juni 2021;

Terdakwa menghadap dengan didampingi penasihat hukum yang ditunjuk oleh Hakim Ketua yakni menunjuk Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat / Konsultan Hukum pada LBH Kanoana, berkantor di Jalan Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN Prg tertanggal tanggal 30 Maret 2021 Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg tentang penunjukan Pengacara / Advokat dari Pengadilan Negeri untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara: PDM- 16/PRG/Euh.2/02/2021 tertanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRMAN Alias OTIS Alias PAMAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana ketentuan dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 8 (delapan) sachet serbuk bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 4 (empat) pak plastik klip bening;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet;
 - 3 (tiga) buah kaca pireks;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) sachet serbuk bening narkotika jenis sabu;

Digunakan dalam perkara Muh. Ari Irawan Als Ari;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungggung keluarga dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan *a quo*;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor: PDM - 16/ PRG/ Euh.2/ 02/2021 tanggal 09 Februari 2021 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IRMAN Alias OTIS Alias PAMAN pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekitar pukul 12.21 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi HENDRA dari tim sat Narkoba polres parigi moutong melakukan penyelidikan diwilayah Kec. Parigi pada khususnya di Kel. Masigi dan sekitarnya, berselang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 12.21 WITA saksi HENDRA bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan disalah satu rumah warga di Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong yang kami diduga tempat dijadikan transaksi ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penangkapan dirumah Terdakwa IRMAN Alias OTIS ditemukan berupa paketan yang diduga sabu dikemas dalam plastik klip, timbangan digital, plastik klip bening kosong, potongan pipet, kaca pireks, serta uang tunai dimana barang – barang tersebut ditemukan dibawa jendela rumah Terdakwa IRMAN Alias OTIS bagian luar, dan ketika itu juga ikut diamankan MUHAMAD ARI IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena ditemukan membawa paket yang diduga sabu dikemas dalam plastik klip bening, dimana paket yang diduga sabu tersebut dibeli dari Terdakwa IRMAN Alias OTIS selaku

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumah, dimana paket yang ditemukan dari Terdakwa MUHAMAD ARI IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) sachet.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, barang berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (tiga) pak plastik klip bening, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah kaca pirek bukan milik terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didapatkan dijaket didalam kamar terdakwa serta uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa adapun uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh LK. MOH. ARI IRAWAN Als ARI karena terdakwa membantu memberikan 2 (dua) paket sabu yang akan digunakan olehnya, dan terdakwa memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Lk. MOH. ARI IRAWAN Als ARI.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor Lab. 4820/NNF/ XI/2020 tanggal 27 November 2020 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor 10808/2020/NNF berupa 8 (Delapan) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat ± 0.8488 gram setelah diperiksa beratnya menjadi ± 0.7269 gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan dengan Nomor 10810/2020/NNF berupa 2 (Dua) buah batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto ± 0.0245 gram setelah diperiksa beratnya menjadi ± 0.0144 gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina. Dan dengan Nomor 10809/2020/NNF berupa 2 (Dua) Paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat ± 0.1128 gram setelah diperiksa beratnya menjadi ± 0.0839 gram.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IRMAN Alias OTIS Alias PAMAN pada hari Senin tanggal 09 November 2020, sekitar pukul 12.21 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini,” yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi HENDRA dari tim sat Narkoba Polres Parigi Moutong melakukan penyelidikan diwilayah Kec. Parigi pada khususnya di Kel. Masigi dan sekitarnya, berselang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 12.21 wita saksi HENDRA bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan disalah satu rumah warga di Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong yang kami diduga tempat dijadikan transaksi ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penangkapan dirumah Terdakwa IRMAN Alias OTIS ditemukan berupa paketan yang diduga sabu dikemas dalam plastik klip, timbangan digital, plastik klip bening kosong, potongan pipet, kaca pireks, serta uang tunai dimana barang – barang tersebut ditemukan dibawa jendela rumah Terdakwa IRMAN Alias OTIS bagian luar, dan ketika itu juga ikut diamankan MUHAMAD ARI IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena ditemukan membawa paket yang diduga sabu dikemas dalam plastik klip bening, dimana paket yang diduga sabu tersebut dibeli dari Terdakwa IRMAN Alias OTIS selaku pemilik rumah, dimana paket yang ditemukan dari Terdakwa MUHAMAD ARI IRAWAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) sachet.
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, barang berupa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (tiga) pak plastik klip bening, 3 (tiga) buah potongan pipet, 2 (dua) buah kaca pirek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan milik terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didapatkan di jaket didalam kamar terdakwa serta uang tunai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) adalah milik terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa adapun uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang yang diberikan oleh LK. MOH. ARI IRAWAN Als ARI karena terdakwa membantu memberikan 2 (dua) paket sabu yang akan digunakan olehnya, dan terdakwa memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Lk. MOH. ARI IRAWAN Als ARI.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dokumen surat ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar nomor Lab. 4820/NNF/ XI/2020 tanggal 27 November 2020 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor 10808/2020/NNF berupa 8 (Delapan) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat ± 0.8488 gram setelah diperiksa beratnya menjadi ± 0.7269 gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan dengan Nomor 10810/2020/NNF berupa 2 (Dua) buah batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto ± 0.0245 gram setelah diperiksa beratnya menjadi ± 0.0144 gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina. Dan dengan Nomor 10809/2020/NNF berupa 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat ± 0.1128 gram setelah diperiksa beratnya menjadi ± 0.0839 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa IRMAN Alias OTIS Alias PAMAN pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 06.00 wita, atau setidaknya pada bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Palasa Kec. Palasa Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi HENDRA dari tim sat Narkoba polres parigi moutong melakukan penyelidikan diwilayah Kec. Parigi pada khususnya di Kel. Masigi dan sekitarnya, berselang beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 12.21 wita saksi HENDRA bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan disalah satu rumah warga di Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong yang kami diduga tempat dijadikan transaksi ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penangkapan dirumah IRMAN Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditemukan berupa paketan yang diduga sabu dikemas dalam plastik klip, timbangan digital, plastik klip bening kosong, potongan pipet, kaca pireks, serta uang tunai dimana barang – barang tersebut ditemukan dibawa jendela rumah IRMAN Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) bagian luar, dan ketika itu juga ikut diamankan Terdakwa MUHAMAD ARI IRAWAN karena ditemukan membawa paket yang diduga sabu dikemas dalam plastik klip bening, dimana paket yang diduga sabu tersebut dibeli dari IRMAN Alias OTIS (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemilik rumah, dimana paket yang ditemukan dari Terdakwa MUHAMAD ARI IRAWAN sebanyak 2 (dua) sachet.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki dokumen surat ijin dari pihak yang berwenang saat terdakwa membawa dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yaitu 2 (Dua) Paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat ± 0.1125 gram berupa kristal bening dibuang oleh terdakwa di halaman rumah namun berhasil ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat itu.

- Bahwa adapun cara teradkwa menggunakan Narkotika tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 20.30 wita dimana paketan sabu yang terdakwa gunakan bersama teman terdakwa An. ARDI dimana alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol aqua serta

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca pireks dibawa oleh Lk. ARDI, yang mana penutup bong dilubangi dua dan kemudian ditancapkan 2 (dua) potongan pipet dan botol tersebut diisi air mineral kemudian kaca pireks diisi sabu oleh Lk. ARDI kemudian disambungkan kaca pirek tersebut kesalah satu pipet yang berada dibong tersebut dan Lk. ARDI membakar kaca pireks yang berisikan sabu tersebut menggunakan korek api gas hingga meleleh, dan kemudian mulai mengisap sabu dari salah satu pipet yang ada dibong sambil membakar kaca pirek yang berisi sabu secara bergiliran bersama dengan terdakwa sampai serbuk sabu yang ada dalam kaca pireks habis terbakar, setelah terdakwa menggunakan sabu bersama Lk. ARDI, alat yang terdakwa telah gunakan terdakwa bakar dibelakang rumah terdakwa saat itu

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 09 November 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Yunianingsih Selanno dan pemeriksa Hasrinka Musfira. Amd. AK dengan hasil pemeriksaan terhadap IRMAN Alias OTIS Alias PAMAN urin positif (+) mengandung Narkoba AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (mAMP);

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Arnawayasman;

- Bahwa Saksi merupakan aparat kepolisian Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu dari salah satu rekan Saksi yang bernama Hendra dari Satuan Reserse Narkoba Polres Parigi Moutong, yang telah melakukan penyelidikan terlebih dahulu di wilayah Kecamatan Parigi dan telah melakukan pemantauan terhadap salah satu rumah warga yang diduga sering digunakan sebagai tempat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu, dan bahkan biasa terjadi transaksi sabu;

- Setelah menerima informasi tersebut, pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 12.21 WITA kami bersama tim dari Satnarkoba Polres Parimo didampingi oleh aparat Kelurahan Masigi melakukan penangkapan di rumah Terdakwa serta melakukan penggeledahan di dalam maupun di luar rumah;

- Bahwa pada waktu penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) pak plastik klip bening, 3 (tiga) buah potongan pipet, 3 (tiga) buah kaca pireks, ditemukan di bawah jendela rumah bagian luar milik Terdakwa, dan 2 (dua) sachet plastik berisikan shabu ditemukan tercecer di belakang rumah Terdakwa, sedangkan Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa saat itu kami juga mengamankan MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa pada waktu kami melakukan penggeledahan, ada masyarakat sipil yang menyaksikan penggeledahan tersebut yakni saksi RUSLI S. HAMID, S.Sos dan saksi AMRAN B. SODA;

- Bahwa saat tim mendatangi rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa dan MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berbincang-bincang di belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan siapa pemilik 8 (delapan) sachet plastik berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) pak plastik klip bening, 3 (tiga) buah potongan pipet, 3 (tiga) buah kaca pireks yang ditemukan di bawah jendela bagian luar rumah milik Terdakwa, namun untuk 2 (dua) sachet plastik berisikan shabu diakui oleh MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai miliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut dibuang oleh MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) atau terjatuh tanpa diketahui oleh MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah), dirinya memperoleh 2 (dua) sachet plastik berisikan shabu yang ditemukan pada waktu itu dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) bukan merupakan target operasional Petugas Kepolisian), namun untuk Terdakwa termasuk dalam pengawasan petugas, karena merupakan residivis dalam perkara yang sama;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia memperoleh 2 (dua) paket sabu tersebut dari seseorang yang bernama AZIS yang berdomisili di Desa Olaya;
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah), yakni Terdakwa yang telah menjual 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat tim Satnarkoba Polres Parimo datang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah), saat itu MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sempat melarikan diri ke belakang rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa saat itu berada dalam rumahnya, dan langsung bersedia untuk diperiksa
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) pernah membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang mengharuskan dirinya mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa dan MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi sabu

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg



Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut kecuali sebagai berikut yakni:

- Bahwa uang yang disita dari dirinya bukan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), melainkan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa bukan dirinya pemilik barang bukti yang ditemukan di bawah jendela bagian luar rumahnya;
- Bahwa barang bukti tidak digelar di dalam rumah, melainkan di samping bagian luar rumah miliknya;

2. Saksi **Amran B. Soda**

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RW dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 12.21 WITA, bertempat di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu bermula pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) Saksi mendengar ada suara tembakan, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian, datang 1 (satu) orang petugas Kepolisian meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan di dalam rumah dan badan Terdakwa dan MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa pada saat Saksi mendatangi rumah Terdakwa, saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian, dan saat itu Saksi melihat Petugas Kepolisian mengambil beberapa barang bukti di bawah jendela bagian luar rumah milik Terdakwa, yang kemudian barang bukti tersebut di jejer di dalam ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa serbuk putih yang terbungkus dengan menggunakan plastik



klip bening, kaca pireks, potongan pipet, dan timbangan digital, namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, karena Saksi tidak terlalu memperhatikan;

- Bahwa Saksi melihat ketika Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang mana saat itu Petugas Kepolisian menemukan sejumlah uang tunai di dalam saku celana bagian depan yang dikenakan oleh Terdakwa, namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan di bahwa jendela bagian luar rumah Terdakwa adalah Terdakwa sendiri, sebagaimana pengakuannya pada saat diinterogasi Petugas Kepolisian;

- Bahwa pada waktu Saksi datang ke rumah Terdakwa, Saksi tidak melihat MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) ada disana, karena MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat Petugas datang langsung melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada 2 (dua) paket sabu yang ditemukan di belakang rumah milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa keterkaitan antara Terdakwa dengan MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun kemudian Saksi mengetahui dari informasi yang Saksi dengar bahwa MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan, datang kerumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memanfaatkan narkoba;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya kecuali sebagai berikut, yakni:

- Bahwa mengenai barang bukti tidak digelar di dalam rumah, namun di luar rumah;

3. Saksi **Muhamad Ari Irawan alias Ari**

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 12.21 WITA, bertempat di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana narkoba yang telah Saksi dan Terdakwa lakukan yakni melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;

- Bahwa yang pada saat itu membeli narkoba jenis sabu adalah Saksi sendiri, sedangkan yang telah menjual adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi bisa membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa karena sebelumnya Saksi pernah mendengar cerita dari teman-teman bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu yang Saksi terima dengan membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun saat itu Saksi menerima 2 (dua) paket klip bening kecil yang berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa awal mula terjadinya transaksi jual beli narkoba jenis sabu pada saat itu yakni pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, Saksi hendak pergi kerja mengecat salah satu rumah warga, lalu saat menuju ke tempat kerja Saksi melewati rumah Terdakwa. Dan saat itu Saksi singgah ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu, pada saat Saksi tiba di Terdakwa, ada beberapa anak muda yang mengarahkan Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang berada di belakang rumahnya;

- Bahwa Saksi menuju tempat Terdakwa yakni ke belakang rumah, dan setibanya disana, Saksi langsung mengatakan bahwa Saksi hendak membeli narkoba jenis sabu dengan kemampuan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menerima uang Saksi dan meninggalkan Saksi beberapa saat, dan kemudian datang kembali dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening;

- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang telah Saksi beli dari Terdakwa belum sempat Saksi konsumsi, karena beberapa saat kemudian datang Petugas Kepolisian ke rumah Terdakwa, untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan, sehingga pada saat itu Saksi langsung membuang 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut di belakang rumah Terdakwa dan Saksi langsung melarikan diri;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian, Saksi kembali dibawa ke rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi melihat ada barang bukti yang digelar disamping Terdakwa, yakni berupa beberapa paket narkoba jenis sabu yang Saksi tidak ketahui secara pasti jumlahnya, timbangan digital, plastik klip bening kosong, potongan pipet, kaca pireks, dan sejumlah uang tunai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti yang digelar pada saat itu, namun 2 (dua) paket sabu diantaranya adalah milik Saksi yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 sekitar pukul 20.30 wita;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi narkoba sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yakni pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 12.21 WITA, bertempat di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang telah Terdakwa lakukan yakni menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang meminta Terdakwa untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu adalah MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah), dimana pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekitar pukul 12.00 WITA, MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk membeli sabu, kemudian Terdakwa bersedia membantu MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membelikan sabu dari teman Terdakwa yang bernama AZIS yang berdomisili di Desa Pombalowo Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Pada saat itu MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang hendak membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah sabu yang diterima MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yaitu sebanyak 2 (dua) paket platik klip bening kecil;
- Bahwa pada saat MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangi rumah Terdakwa, AZIS saat itu sedang berada di dalam rumah Terdakwa, sehingga saat MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan menyatakan hendak membeli sabu, sehingga Terdakwa langsung menerima uang pembayaran sabu dari MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan segera masuk kedalam rumah untuk bertemu dengan AZIS dan memberikan uang tersebut kepadanya. Lalu AZIS memberikan Terdakwa 2 (dua) paket sabu kepada Terdakwa, yang selanjutnya Terdakwa serahkan kepada MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu masih ada di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa AZIS bisa berada di dalam rumah Terdakwa saat itu karena ia datang pada hari itu sekitar pukul 10.00 WITA, datang ke rumah Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak membeli secara langsung narkotika jenis sabu dari AZIS karena MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengenal AZIS;
- Bahwa MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mengetahui bahwa pada saat itu di dalam rumah Terdakwa ada AZIS;
- Bahwa Saat MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa, AZIS sedang berada di bawah pohon mangga yang ada di pekarangan rumah Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Petugas Kepolisian datang melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah), AZIS sudah tidak berada di rumah Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui kemana ia pergi;
- Bahwa Pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan shabu, 2 (dua) sachet plastik berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) pak plastik klip bening, 3 (tiga) buah potongan pipet, 3 (tiga) buah kaca pireks, uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang pribadi Terdakwa dan bukan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, yang kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini hanya sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Untuk barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) pak plastik klip bening, 3 (tiga) buah potongan pipet, 3 (tiga) buah kaca pireks, ditemukan di bawah jendela bagian luar rumah milik Terdakwa, dan 2 (dua) sachet plastik berisikan shabu ditemukan tercecer di belakang rumah, sedangkan Uang tunai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana yang Terdakwa kenakan pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik 8 (delapan) sachet plastik berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) pak plastik klip bening, 3 (tiga) buah potongan pipet, 3 (tiga) buah kaca pireks yang ditemukan di bawah jendela bagian luar rumah Terdakwa, namun untuk 2 (dua) sachet plastik berisikan shabu adalah milik MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ia beli melalui Terdakwa dari Saudara AZIS;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan dari Aziz dengan menjadi perantara dalam jual beli tersebut;
- Bahwa Selain kepada MUHAMAD ARI IRAWAN Alias ARI (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa tidak pernah membantu siapa pun untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah membeli sabu dari AZIS dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket sabu, yang Terdakwa beli pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 wita dan Terdakwa konsumsi bersama dengan AZIS;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak mempertanyakannya kepada petugas kepolisian, karena pada saat yang bersamaan isteri Terdakwa juga ditahan oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa dipaksa untuk mengakui sebagai pemilik 8 (delapan) sachet plastik berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) pak plastik klip bening, 3 (tiga) buah potongan pipet, 3 (tiga) buah kaca pireks yang ditemukan di bawah jendela bagian luar rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aziz datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa yang memintanya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) sachet serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 4 (empat) pak plastik klip bening;
- 3 (tiga) buah potongan pipet;
- 3 (tiga) buah kaca pireks;
- 2 (dua) sachet serbuk bening yang diduga narkoba jenis sabu.
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Saksi-saksi, dan Terdakwa membenarkan bahwa seluruh barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 12.21 WITA, Saksi I Nyoman Arnawayasman bersama tim dari Polres Parigi Moutong didampingi dengan aparat Kelurahan Masigi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa di rumahnya Terdakwa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa sedang bersama dengan Muhamad Ari Irawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang saat itu juga berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu penggeledahan tersebut ialah berupa 8 (delapan) sachet plastik diduga berisikan shabu, 2 (dua) sachet plastik diduga berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) pak plastik klip bening, 3 (tiga) buah potongan pipet, 3 (tiga) buah kaca pireks, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Muhamad Ari Irawan alias Ari ditangkap pada waktu itu karena Saksi Muhamad Ari Irawan alias Ari diduga membeli barang bukti 2

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) sachet plastik berisikan shabu yang ditemukan pada waktu itu dari Terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Nomor Lab. 4820/NNF/ XI/2020 tanggal 27 November 2020 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor 10808/2020/NNF berupa 8 (Delapan) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat ± 0.8488 (nol koma delapan empat delapan delapan) gram setelah diperiksa beratnya menjadi ± 0.7269 (nol koma tujuh dua enam sembilan) gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu dengan Nomor 10810/2020/NNF berupa 2 (Dua) buah batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto ± 0.0245 (nol koma nol dua empat lima) gram setelah diperiksa beratnya menjadi ± 0.0144 (nol koma nol satu empat empat) gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina, serta dengan Nomor 10809/2020/NNF berupa 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat ± 0.1128 (nol koma satu satu dua delapan) gram setelah diperiksa beratnya menjadi ± 0.0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Kabupaten Parigi Moutong tanggal 09 November 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Yunianingsih Selanno dan pemeriksa Hasrinka Musfira. Amd. AK dengan hasil pemeriksaan terhadap IRMAN Alias OTIS Alias PAMAN urin positif (+) mengandung Narkoba AMPHETAMINE (AMP) dan METHAMPHETAMINE (mAMP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni sebagaimana tersebut di atas, dan apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makasar Nomor Lab. 4820/NNF/ XI/2020 tanggal 27 November 2020, maka Majelis Hakim langsung memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
1. Unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika), merujuk pada subyek tindak pidana berupa manusia (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama **Irman Alias Otis alias Paman**, dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum pidana *persoon* yang tepat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas Terdakwa **Irman Alias Otis alias Paman**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Irman Alias Otis alias Paman** dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subyek hukum pidana yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sub unsur “Setiap Orang” juga merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yang dipikul oleh Terdakwa, seseorang dapat menjadi subjek dalam hukum pidana sepanjang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*teorekeningsvabaarheid*), berbeda dengan yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana seperti yang dijelaskan dalam Pasal



44 KUHP yakni pada pokoknya mengenai pelaku yang cacat jiwanya atau karena pertumbuhan jiwanya yang cacat dan Pasal 45 KUHP yang pada pokoknya mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa merupakan seorang laki-laki, bernama **Irman Alias Otis alias Paman**, yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa yang diajukan sudah tepat dan tidak terjadi *error in persona*, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah dibuktikan dengan seluruh unsur-unsur pasal yang dilingkupi dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama **“Setiap Orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur pasal ini harus digabungkan dengan sub unsur “Narkotika Golongan I” dengan demikian yang dimaksud dalam sub unsur ini ialah seseorang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” ialah perbuatan Peredaran Gelap Narkotika Golongan I (kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 6 UU Narkotika)) yakni dilakukan dengan cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dimana dari masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut **bersifat alternatif** artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua Dakwaan Alternatif Kesatu ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Narkotika ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yakni "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa penggunaan dan pemanfaatan Narkotika Golongan I diatur secara khusus dalam UU Narkotika yakni berdasarkan Pasal 8 ayat (1) jo. ayat (2) UU Narkotika dijelaskan dalam ayat (1) "Narkotika Golongan I **dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan** dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I **dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan maksud dan definisi dari unsur ke dua ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar pukul 12.21 WITA bertempat di Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong di rumah Terdakwa, dimana Saksi I Nyoman Arnawayasman bersama dengan Tim Satnarkoba Polres Parigi Moutong, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Muhamad Ari Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi I Nyoman Arnawayasman diketahui bahwa bermula dari informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kecamatan Parigi, kemudian didapatkan informasi bahwa terdapat dugaan penyalahgunaan narkotika di salah satu rumah warga di Kelurahan Masigi, Kec. Parigi, Kab. Parigi Moutong, kemudian Saksi I Nyoman Arnawayasman bersama tim menangkap Terdakwa dan Saksi Muhamad Ari Irawan alias Ari;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan oleh Saksi I Nyoman Arnawayasman, pihak aparat Polres Parigi Moutong didampingi oleh aparat Kelurahan Masigi yang bernama Saksi Amran

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Soda, ditemukan 8 (delapan) sachet plastik berisikan shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) pak plastik klip bening, 3 (tiga) buah potongan pipet, 3 (tiga) buah kaca pireks yang ditemukan di bawah jendela bagian luar rumah milik Terdakwa, serta ditemukan 2 (dua) saset plastik berisi kristal bening diduga sabu ditemukan di belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Nomor Lab. 4820/NNF/ XI/2020 tanggal 27 November 2020 menjelaskan bahwa barang bukti dengan Nomor 10808/2020/NNF berupa 8 (Delapan) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat ± 0.8488 (nol koma delapan empat delapan delapan) gram setelah diperiksa laboratoris beratnya menjadi ± 0.7269 (nol koma tujuh dua enam sembilan) gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu dengan Nomor 10810/2020/NNF berupa 2 (Dua) buah batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto ± 0.0245 (nol koma nol dua empat lima) gram setelah diperiksa beratnya menjadi ± 0.0144 (nol koma nol satu empat empat) gram berupa kristal bening benar mengandung Metamfetamina, serta dengan Nomor 10809/2020/NNF berupa 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat ± 0.1128 (nol koma satu satu dua delapan) gram setelah diperiksa beratnya menjadi ± 0.0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Metamfetamina merupakan zat yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa untuk barang bukti berupa 8 (delapan) sachet plastik berisikan shabu dengan berat ± 0.8488 (nol koma delapan empat delapan delapan) gram setelah diperiksa laboratoris beratnya menjadi ± 0.7269 (nol koma tujuh dua enam sembilan) gram mengandung Metamfetamina, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) pak plastik klip bening, 3 (tiga) buah potongan pipet, 3 (tiga) buah kaca pireks yang ditemukan di bawah jendela bagian luar rumah milik Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi I Nyoman

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arnawayasman tidak diketahui dan tidak ditanyakan kepada Terdakwa milik siapakah barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Nyoman Arnawayasman, Saksi Amran B. Soda, Saksi Muhamad Ari Irawan alias Ari, dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta hukum bahwa terhadap 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat ± 0.1128 (nol koma satu satu dua delapan) gram setelah diperiksa beratnya menjadi ± 0.0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram mengandung Metamfetamina, ternyata merupakan barang bukti yang digunakan oleh Saksi Muhamad Ari Irawan alias Ari yang dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun demikian ternyata Terdakwa memperoleh 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut dari seseorang yang bernama Aziz yang sempat ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh berkas perkara dan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti berupa 5 (lima) saset serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat neto $\pm 0,3172$ gram, 5 (lima) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah kabel rol dan uang tunai sejumlah Rp1.315.000,00 (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa, namun untuk 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 2 (dua) buah kaca pireks, 1 (satu) buah korek api gas 2 (dua) buah potongan pipet 1 (satu) buah jarum sumbu tidak diketahui milik siapa namun ditemukan di atas meja yang berada di dalam dapur rumah orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan status barang bukti dalam perkara ini yang mengandung Narkotika jenis Metamfetamina tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan transaksi jual beli Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Nyoman Arnawayasman, Saksi Amran B. Soda, Saksi Muhamad Ari Irawan alias Ari, dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta hukum bahwa ternyata barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat ± 0.1128 (nol koma satu satu dua delapan) gram setelah diperiksa beratnya menjadi ± 0.0839 (nol koma nol delapan tiga sembilan) gram mengandung Metamfetamina, merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli oleh Aziz kepada Saksi Muhamad Ari Irawan alias Ari seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk 8 (delapan) sachet plastik berisikan shabu dengan berat ± 0.8488 (nol koma delapan empat delapan delapan) gram setelah diperiksa laboratoris beratnya menjadi ± 0.7269 (nol koma tujuh dua enam sembilan) gram mengandung Metamfetamina, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) pak plastik klip bening, 3 (tiga) buah potongan pipet, 3 (tiga) buah kaca pireks yang ditemukan di bawah jendela bagian luar rumah milik Terdakwa, tidak diketahui milik siapa dan digunakan untuk apa barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa, tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu dalam memanfaatkan yakni menjual Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU Narkotika berupa Metamfetamina, baik dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium (vide Pasal 8 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Metamfetamina dari Aziz kemudian diberikan kepada Saksi Muhamad Ari Irawan alias Ari merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang terdaftar dalam Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual atau memanfaatkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur kedua yakni **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti **secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu a quo**, dan selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) **jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda**, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa serta sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara maksimal 2 (dua tahun) penjara, dimana besaran denda dan lama masa penggantian pidana penjara apabila tidak dapat membayar pidana denda akan ditentukan dan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, **perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2014/NNF/IV/2020 tanggal 23 April 2020 (terlampir dalam berkas perkara) diketahui bahwa barang bukti berupa 5 (lima) saset narkotika jenis sabu dengan berat neto seluruhnya 0,3127 gram digunakan sebagian untuk reagensia laboratorium sehingga sisa dari barang bukti tersebut seberat **0,2567 (nol koma dua lima enam tujuh) gram (vide Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) sachet serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 4 (empat) pak plastik klip bening;
- 3 (tiga) buah potongan pipet;
- 3 (tiga) buah kaca pireks;

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terhadap barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Jual Beli Narkotika dalam perkara ini, dan ditemukan di dalam rumah orang tua Terdakwa maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing **dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) sachet serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa barang bukti sejumlah uang tersebut merupakan uang hasil dari penjualan Narkotika jenis Metamfetamina yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tindak pidana peredaran gelap Narkotika Golongan I, namun karena dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Muhamad Ari Irawan alias Ari, maka perlu ditetapkan agar masing-masing barang bukti tersebut **digunakan dalam perkara A/n Terdakwa Muhamad Ari Irawan Alias Ari**;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Irman Alias Otis alias Paman** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) sachet serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 4 (empat) pak plastik klip bening;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet;
 - 3 (tiga) buah kaca pireks;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) sachet serbuk bening yang diduga narkotika jenis sabu;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Masing-masing digunakan dalam perkara **A/n Terdakwa Muhamad Ari Irawan Alias Ari**;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari ini Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh kami, **Dwi Sugianto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Riwandi, S.H.**, dan **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Md Sudiarjadi, S.H.**,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Maradona
Eka Putra, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi
Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjadi, S.H.